



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ile Lewotolok, Tlp. (0383) 21091, Fax. (0383) 21091,

Email : inspektorat_kab.flotim@yahoo.com

LARANTUKA

LAPORAN HASIL EVALUASI

ATAS

AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP)
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2019

NOMOR : ITDA.775 / 314 / SEKRET / 2020

TANGGAL : 27 JULI 2020



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH
Jln.Ile Lewotolok No. Telp. (0383) 21091 Fax. (0383)
21091
Email : *inspektorat_kab.flotim@yahoo.com*

Larantuka, 27 Juli 2020

Nomor : Itda. 775 /314/Sekrt/2020.
Sifat : Rahasia.
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja (LAKIP) Dinas KOMINFO
Kab. Flotim Tahun 2019.

Kepada
Yth. Kepala Dinas KOMINFO
Kabupaten Flores Timur
di -
Larantuka

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berikut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor : ITDA.188.4.48/29/KEP/2020 tentang Penunjukan Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah; kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2019. Pelaksanaan evaluasi atas implemementasi SAKIP, sebagaimana uraian berikut :

A. DATA UMUM

1. Dasar Pelaksanaan Evaluasi.

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.
- 4) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 7) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

8) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

9) Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor : ITDA.188.4.48/29/KEP/2020, tanggal 04 Mei 2020 tentang Penunjukan Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Flores Timur;

2. Tujuan Evaluasi adalah untuk memberikan penilaian dan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas aparatur Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur.
3. Lingkup evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja dengan pembobotan sebagai berikut : 1) Perencanaan Kinerja 30%, 2) Pengukuran Kinerja 25%, 3) Pelaporan Kinerja 15%, 4) Evaluasi Internal 10%, dan 5) Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi 20%.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Dokumen RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2022, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2022, Rencana Kinerja Tahunan 2019, dan Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2019, serta dokumen terkait lainnya yang tersaji pada lampiran LAKIP.

4. Metode yang digunakan adalah dengan mengevaluasi berbagai atribut akuntabilitas SKPD yang dituangkan dalam Lembar Kertas Kerja Evaluasi (LKE) dengan teknik '*Criteria referenced survey*' yang dilakukan secara lebih mendalam dengan berdasarkan kepada kebenaran normatif apa yang seharusnya dilakukan menurut pedoman penyusunan LAKIP, bersumber pada modul-modul atau buku petunjuk mengenai SAKIP, dan bersumber pada berbagai praktek manajemen strategis, manajemen kinerja dan akuntabilitas publik yang baik. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan dengan kriteria sebagai berikut :

No	Nilai	Kategori Peringkat	Interprestasi
1.	>90 - 100	AA	"Sangat Memuaskan"
2.	>80 - 90	A	"Memuaskan", yakni memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3.	>70 - 80	BB	"Sangat Baik", yakni akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	>60 - 70	B	"Baik", yakni akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	>50 - 60	CC	"Cukup (Memadai)", yakni akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	>30 - 50	C	Kategori C (>30 - 50), interpretasi 'Kurang' yakni sistem

			dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	>0 – 30	D	Kategori D (>0 – 30), interpretasi “Sangat Kurang” yakni Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

5. Penanggung Jawab

Nama / NIP : Antonius Lebi Raya, S.Sos.,M.AP/ NIP.19651023 199503 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Inspektur Daerah.

6. Tim Evaluasi.

- 1) Nama / NIP : Maria Gorety R. Kelen, SE / NIP. 19710311 199803 2 009.
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Pengawas Pemerintahan Madya (P2UPD Madya).
- 2) Nama / NIP : Saul P. L. Hekin, ST.,M.Si / NIP. 19760722 200212 1 006
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Pengawas Pemerintahan Madya (P2UPD Madya)
- 3) Nama / NIP : Huberlin K. Tupen, SH/ NIP. 19780426 200501 1 008
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Pengawas Pemerintahan Madya (P2UPD Madya)
- 4) Nama / NIP : Romualdus L. Wungubelen, SH.,M.Si/NIP. 19790616 200501 1 014
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Pengawas Pemerintahan Madya (P2UPD Madya)
- 5) Nama / NIP : Simon Senari Beda, SE/ NIP. 19720520 199402 1 002
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Pengawas Pemerintahan Muda (P2UPD Muda)
- 6) Nama / NIP : Maria Klara da Silva, SH / NIP. 19770322 200604 2 020
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Pengawas Pemerintahan Muda (P2UPD Muda)
- 7) Nama / NIP : Agustinus Juang Werang, S.Kom / NIP.19650212 198603 1 019
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Auditor Muda
- 8) Nama / NIP : Sesilia Sikahajon Awe, SE/ NIP. 19841026 200501 2 002
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Auditor Pertama.
- 9) Nama / NIP : Emanuel Matheus De Rosari, ST/ NIP. 19791001 200701 1 015
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pengawas Pemerintahan Pertama
- 10) Nama / NIP : Simon Senari Beda, SST/ NIP.19720305 199203 1 006
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan
- 11) Nama / NIP : Anisa Bte Abdullah, SE/ NIP. 19840507 201101 2 016
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Fungsional Umum.

B. HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, diperoleh nilai 50,25 atau predikat "CC" interpretasi "Cukup (Memadai)", yakni akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. Itu berarti pada Tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika telah meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan kerjanya melalui perbaikan sistem manajemen kinerja yang handal. Hasil penilaian atas kelima komponen SAKIP Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30%	19,50
2.	Pengukuran Kinerja	25%	6,88
3.	Pelaporan Kinerja	15%	9,32
4.	Evaluasi Internal	10%	5,04
5.	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	20%	14,20
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	54,94
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		"CC"

Hasil penilaian di atas, tercermin dari capaian kinerja atas komponen-komponen yang mendukung Sistem AKIP sebagai berikut.

1. Perencanaan Kinerja.

Adanya capaian nilai Tahun 2019 sebesar 19,50 meskipun pada tahun 2019 Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur belum seluruhnya menjadikan target kinerja dalam PKT, untuk mengukur keberhasilan, dan perjanjian kinerja belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala, serta belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

2. Pengukuran Kinerja.

Adanya capaian nilai Tahun 2019 sebesar 6,88 kondisi demikian karena pada tahun 2019, data Indikator Kinerja Utama (IKU) belum tersaji sehingga tidak cukup mengukur realisasi capaiannya.

3. Pelaporan Kinerja.

Adanya capaian nilai Tahun 2019 sebesar 9,32 yakni pada tahun 2019 hampir seluruh informasi kinerja dapat diandalkan.

4. Evaluasi internal.

Adanya capaian nilai terhadap komponen evaluasi internal sebesar 5,04;

5. Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi.

Adanya capaian nilai Tahun 2019 sebesar 14,20 kondisi demikian karena pada tahun 2019 sebagian besar informasi kinerja dapat diandalkan.

Bahwa predikat capaian kinerja Cukup (Memadai) di Tahun 2019; namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana uraian berikut :

1. Perencanaan Kinerja.

- 1) Belum memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU), tingkat Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan dari ditetapkannya IKU adalah sebagai berikut :

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. menilai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sesuai Pasal 3 ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing. Lebih lanjut dalam pasal 4 mewajibkan kepada bupati untuk menetapkan indikator kinerja utama pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian capaian atas evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja dilaksanakan pada 2 (dua) sub komponen yakni Perencanaan Strategis (Renstra) dan Perencanaan Kinerja Tahunan (PKT 2019). Namun demikian, evaluasi terhadap komponen Perencanaan Kinerja dilaksanakan terhadap Perencanaan Strategis, dan Perencanaan Kinerja Tahun 2019. Dari data tersaji pada Dokumen PKT 2019, diketahui bahwa terdapat 3 sasaran dan 8 indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk dicapai pada Tahun 2019. Sasaran beserta indikator kinerja tersebut sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.
		Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat.
2	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa.	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi.
		Optimalisasi Peran RSPD
		Revitalisasi Website Pemerintah Daerah.

		Perluasan Jaringan Komunikasi Data.
3	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Komunikasi dan Informasi.	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informatika.

Nilai capaian atas evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja adalah 19,50 dari bobot semestinya sebesar 30. Penilaian tersebut diperoleh setelah tim melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP terhadap sub komponen Perencanaan Kinerja Tahunan (PKT) pada kriteria Pemenuhan, Kualitas, dan Implementasi PKT.

Deskripsi atas evaluasi terhadap penilaian implementasi SAKIP pada ketiga kriteria tersebut di atas, tim evaluasi uraikan sebagai berikut :

Belum adanya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur.

Menurut PERMENPAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, yang dimaksud dengan indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungannya masing-masing dengan tujuan sebagai berikut :

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja maka setiap SKPD dituntut untuk menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing secara formal. Tuntutan demikian sangat beralasan karena sering kali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi dengan instansi atasannya.

Hasil evaluasi mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika belum memiliki IKU formal yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Flores Timur. Dengan demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika tidak menggunakan IKU dalam penyusunan perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, Pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, dan pemantauan dan pengendalian kinerja. Sebaliknya Dinas Komunikasi dan Informatika hanya memiliki sasaran dan indikator kinerja pada RKT, dan perjanjian kerja Tahun 2019 yang ditetapkan segera setelah DPA ditetapkan.

- 2) Belum terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progres kinerja.

Kriteria atas pelaksanaan monitoring pencapaian target periodik adalah minimal pada setiap 3 bulan dipantau kemajuannya, setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya, terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progres kinerja yang terbaru, dan terdapat mekanisme dan implementasi *reward and punishment* terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tidak terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progres kinerja yang terbaru. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mengetahui pencapaian, target kinerja pada saat penyerahan dan pengumpulan laporan kegiatan maupun data kinerja saat penyusunan laporan semesteran, tahunan, maupun saat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Pengukuran Kinerja.

Berdasarkan Bab III LAKIP tentang Akuntabilitas Kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur menggunakan Rencana Kerja Tahunan (RKT) menjadi dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika mengungkapkan capaian sasaran dan indikator kinerja yang ada dalam PK dengan rumusan sasaran, indikator kinerja, beserta target dan realisasi kinerja Tahun 2019 tersaji pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informatika.	20 Org. Tenaga IT	20 Org. Tenaga IT
2	Kerja sama informasi dengan mas media.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.	250 Buku	-
		Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	12 bulan	-
		Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat.	350 peserta	350 peserta
3	Pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa.	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi.	8 Komsos des	8 Komsosdes
		Optimalisasi Peran RSPD	4320 jam dlm. setahun	4320 jam dlm. setahun.
		Revitalisasi Website Pemerintah Daerah.	OPD & 6 Desa	3 OPD & 7 Desa.
		Perluasan Jaringan Komunikasi Data.	20 Akses Internet	20 Akses Internet

Nilai capaian atas evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja adalah 6,88 dari bobot semestinya sebesar 25. Penilaian tersebut diperoleh setelah dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada kriteria Pemenuhan, Kualitas, dan Implementasi Pengukuran. Deskripsi atas evaluasi terhadap penilaian implementasi SAKIP pada ketiga kriteria tersebut di atas, tim evaluasi uraikan sebagai berikut :

- a. Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja.

Kriteria terkait adanya mekanisme pengumpulan data yang memadai meliputi : adanya pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date; ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid; ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; terdapat penanggungjawab yang jelas; dan terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja yang dinilai oleh Tim evaluasi mengacu pada data realisasi anggaran dan penyajian capaian output terhadap target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika belum memiliki pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja. Hal ini menyebabkan pengumpulan data kinerja belum terstruktur dan belum menjabarkan mekanisme yang memadai.

- b. Terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja yang disajikan dalam Perjanjian Kinerja namun belum dilakukan penyesuaian pada Renstra SKPD.

Indikator Kinerja telah cukup untuk mengukur kinerja apabila representatif untuk mengukur kinerja yang seharusnya dan jumlahnya memadai untuk menyimpulkan tercapainya tujuan atau sasaran atau kinerja.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 6 Indikator Kinerja yang ditetapkan pada 3 sasaran telah sepenuhnya diungkap dan dilakukan pengukuran dalam LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika. Terhadap 3 (tiga) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja yang diukur. Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja terdapat 3 Sasaran dan 6 (enam) Indikator Kinerja, sehingga konsisten untuk mengukur kinerja sasaran yang akan dicapai. Namun demikian 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) indikator kinerja yang direncanakan dalam dokumen perencanaan (Renstra) belum dilakukan penyesuaian sehingga evaluator tidak mempunyai keyakinan yang cukup untuk membuat kesimpulan/pendapat. Indikator dimaksud meliputi : (1) Penyebarluasan informasi pembangunan Daerah pada sasaran, dan (2) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada sasaran Kerjasama Informasi dengan Mas Media. Meskipun demikian, indikator-indikator pengukuran cukup dan memadai untuk menyimpulkan tercapainya sasaran-sasaran tersebut.

3. Pelaporan Kinerja.

Nilai capaian atas evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja adalah 9,32 dari bobot semestinya sebesar 15. Penilaian tersebut diperoleh setelah dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada kriteria pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja.

Deskripsi atas evaluasi terhadap penilaian implementasi SAKIP pada ketiga kriteria tersebut di atas, tim evaluasi uraikan sebagai berikut :

Penyajian akuntabilitas kinerja telah memadai.

Penyajian akuntabilitas kinerja yang memadai meliputi evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, dan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja, dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada laporan akuntabilitas sebagaimana tertuang dalam LAKIP telah menyajikan target dan capaian kinerja meskipun belum adanya analisis terkait kinerja yang diperoleh termasuk informasi penggunaan sumber daya yang terkait langsung dengan pencapaian setiap indikator kinerja, serta evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja.

4. Evaluasi Internal.

Nilai capaian atas pelaksanaan evaluasi internal adalah 5,04 dari bobot semestinya sebesar 10. Penilaian tersebut diperoleh setelah dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada kriteria pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan evaluasi. Deskripsi atas evaluasi terhadap penilaian implementasi SAKIP pada ketiga kriteria tersebut di atas, tim evaluasi uraikan sebagai berikut :

- a. Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.

Pemanfaatan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya artinya mengidentifikasi, mencatat, mencari tahu dan mengadministrasikan kemajuan kinerja; menyimpulkan capaian kinerja terakhir; mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan pencapaian kinerja; dan melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada pimpinan.

Hasil klarifikasi dengan Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika, diketahui bahwa pemantauan mengenai pencapaian kinerja beserta hambatannya dilakukan secara lisan melalui rapat/pertemuan-pertemuan, dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi perbaikan namun tidak terdokumentasi.

- b. Pelaksanaan evaluasi program dilakukan sebatas penyerapan anggaran melalui rapat/pertemuan-pertemuan yang tidak terdokumentasi.

Evaluasi program dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten dalam rangka menilai keberhasilan program, dan memberikan sejumlah rekomendasi secara lisan untuk kepentingan perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa evaluasi atas pelaksanaan program dilaksanakan dalam bentuk pertemuan-pertemuan lisan yang tidak pernah terdokumentasi. Dengan demikian, tidak terdapat bukti yang cukup bahwa pelaksanaan evaluasi program dimaksud, telah menilai keberhasilan program, dan telah memberikan sejumlah rekomendasi untuk kepentingan perbaikan perencanaan kinerja maupun peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Hasil evaluasi atas capaian kinerja diketahui bahwa terdapat 2 (dua) target kinerja output /outcome tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yakni :

Target kinerja output/Outcome:

Indikator	Tahun 2019		
	Target	Realisasi	% Capaian
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.	250 Buku	-	0
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	12 bulan	-	0

Nilai capaian atas pencapaian sasaran/kinerja organisasi adalah 14,20 dari bobot semestinya sebesar 20. Penilaian tersebut diperoleh setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja *output* dan *outcome* yang dilaporkan, terkait pencapaian target, capaian kinerja tahun 2019, dan keandalan informasi mengenai kinerja.

C. REKOMENDASI.

Terhadap hasil evaluasi sebagaimana terurai, Inspektorat Daerah merekomendasikan kepada Bupati Flores Timur agar :

1. Perintahkan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk melakukan fasilitasi penyusunan Dokumen LAKIP dan mekanisme pengukuran kinerja OPD di Kabupaten Flores Timur.
2. Tegaskan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur beserta seluruh jajarannya agar :
 - 1) Memperbaiki kualitas perencanaan kinerja, melalui langkah-langkah antara lain :
 - (1) Dalam menyusun perencanaan kinerja selalu memperhatikan ketepatan berbagai rumusan unsur-unsur kunci dalam perencanaan, meliputi ketepatan menentukan sasaran, indikator kinerja beserta target-target kinerja yang dilaksanakan.
 - (2) Menetapkan pedoman terkait mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kinerja terbaru (*up dated performance*).
 - 2) Memperbaiki kualitas pengukuran kinerja, melalui langkah-langkah antara lain :
 - (1) Menetapkan pedoman terkait mekanisme pengumpulan data kinerja dalam bentuk SOP.
 - (2) Menetapkan sistem pengukuran kinerja dan menerapkannya secara konsisten, memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat untuk penilaian kinerja dan alat pengendalian kinerja.
 - 3) Memperbaiki kualitas pelaporan kinerja, yakni memastikan bahwa laporan kinerja disusun sesuai dengan kriteria pelaporan kinerja yang baik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Memperbaiki sistem evaluasi kinerja internal, melalui langkah-langkah antara lain :
 - (1) Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

- (2) Meningkatkan kualitas hasil evaluasi dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas SDM evaluator, pembahasan-pembahasan secara reguler, dan peningkatan kualitas rekomendasi hasil evaluasi.
- (3) Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.
- 5) Senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan; dan informasi atas capaian kinerja yang dilaporkan harus memenuhi kriteria antara lain : diperoleh dari dasar perhitungan yang valid, dihasilkan dari basis data yang dapat dipercaya, dapat ditelusuri sumber datanya, dan dapat diverifikasi serta *up to date*.

Demikian penyampaian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP di lingkungan kerjanya.

Inspektur selaku
Penanggungjawab Evaluasi SAKIP,

Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda.
NIP. 19651023 199503 1 002